

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK  
DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
(Kajian Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN**

**16340014**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
FAIQ TOBRONI, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl adalah Putusan Pengadilan Negeri Bantul mengenai kasus perkosaan yang mengakibatkan perempuan difabel intelektual yang berisinal DA sebagai korban. Selama proses persidangan, hakim tidak memberikan pendamping kepada korban. Keadaan tersebut tentu saja tidak sesuai amanat undang-undang dan CRPD yang telah diratifikasi Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun menggunakan dua rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana praktik peradilan dalam menangani kasus difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl? *Kedua*, Bagaimana idealitas peradilan bagi difabel korban perkosaan sesuai dengan Kovenan tentang Hak Penyandang Disabilitas?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan Penelitian Pustaka (*library research*), dengan mengkaji berbagai dokumen serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sejatinya telah membawa semangat perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang difabilitas. Termasuk juga perlindungan hak-hak difabel yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, di dalam Perkara Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl. di Pengadilan Negeri Bantul terdapat kasus difabel korban tindak pidana perkosaan yang proses persidangannya belum sesuai dengan undang-undang. Karena selama proses persidangan korban tidak mendapatkan pendamping yang seharusnya korban dapatkan. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 CRPD, negara pihak harus menjamin aksesibilitas yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang difabel atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam proses peradilan, aksesibilitas yang dimaksud adalah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan yang diberikan kepada difabel untuk mengakses sarana prasarana fisik dalam proses peradilan sehingga tercipta sistem peradilan yang ramah difabel. Aksesibilitas non-fisik Secara umum, standar layanan non-fisik bagi difabel di Pengadilan didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi difabel.

## ABSTRACT

Decision Number 190/Pid.B/2018/PN.Btl is the decision of the Bantul District Court regarding a rape case that resulted in a woman with intellectual disabilities with the initials DA as a victim. During the trial process, the judge did not provide a companion to the victim. This situation is of course not in accordance with the mandate of the law and CRPD which has been ratified by Indonesia. Departing from these problems, the compilers used two problem formulations as follows. First, what is the ideal justice for disabled victims of rape in accordance with the Covenant on the Rights of Persons with Disabilities? Second, how is the judge's response to the rights of persons with disabilities in handling case number 190 / Pid.B / 2018 / PN.Btl?

This study used a qualitative research method with the type of field research, namely the field data used as supporting data obtained through information and opinions from respondents determined by the researcher. This research is also supported by library research, by examining various documents as well as literature and laws and regulations that support this research. The approach in this study uses a normative legal approach.

The results of the research explain that the laws and regulations have actually brought the spirit of protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This includes the protection of the rights of people with disabilities who are in conflict with the law. However, in practice, in Case Number 190 / Pid B 2018 / PN Btl. In the Bantul District Court, there was a case of diffable victims of the criminal act of rape whose trial process was not in accordance with the law. Because during the trial process the victim did not get the companion that the victim should have received. Whereas in accordance with Article 13 of the CRPD, states parties must ensure effective accessibility to justice for persons with disabilities on the basis of equality with others in the judicial process, the accessibility referred to is physical accessibility and non-physical accessibility. Physical accessibility is the ease given to diffables to access physical infrastructure in the judicial process so that a disability-friendly judicial system is created. Non-physical accessibility In general, the standard of non-physical services for people with disabilities in court is based on the principle of communication support for people with disabilities

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman  
NIM : 16340014  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perlindungan Hak Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 2021

Penyusun,



**Muhammad Taufiqur Rohman**

**NIM: 16340014**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Taufiqur Rohman

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman  
NIM : 16340014  
Judul skripsi : Analisis Putusan Hakim Dalam Perlindungan Hak Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 10 Februari 2021

Pembimbing,

**Faiq Tobroni, M.H.**

**NIP. 19880402 201801 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 190/PID.B/2018/PN.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340014  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 605ac61b412cd



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6057e2510a8e2



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 60517b04db46



Yogyakarta, 02 Maret 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 605c01626e12b

## MOTTO

“Tuhan menaruhmu ditempat yang sekarang, bukan karna kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.”

**(Dahlan Iskan)**

“Allah merahasiakan masa depan untuk kita berprasangka baik, berencana baik, berupaya baik, bersyukur dan bersabar.”

**(Salim A. Fillah)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku Bapak Sahir dan Ibu Waringah yang  
selalu mendoakan dan memberikan dukungan*

*Kepada saudaraku yang selalu memberikan masukan dan  
motivasi*

*Untuk Septiasta Mahanisa yang selalu memberikan  
dorongan dan semangat*

*Untuk teman-temanku yang senantiasa selalu memberikan  
semangat dan masukan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikamtnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perlindungan Hak Difabel Korban Tindak Pidana Pekorsaan (Kajian Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl)”. Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca. Oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik dan senantiasa sabar dalam mendampingi urusan akademik penyusun.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, motivasi serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan skemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pengadilan Negeri Bantul yang telah memberika ijin untuk melakukan penelitian ditempat.

8. Bapak Koko Riyanto, SH.,MH., Ibu Dewi Kurniasari, SH., dan Ibu Evi Insiyati, SH.,MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul.
9. Bapak dan Ibu Penyusun, Bapak Sahir dan Ibu Waringah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan bagi penyusun sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
10. Kakakku yang selalu memberikan semangat dan dorongan Lutfatul Latifah, Muhammad Romli Rois, dan Muhammad Abdul Rohman.
11. Septiasta Mahanisa, S.IP yang selalu memberikan semangat, dukungan motivasi dalam penulisan skripsi ini
12. Teman-teman penulis selama penyusunan skripsi ini Reza Fairussufi, Ali Maulana Akbar, dan Adhy Prasetyo.
13. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2016, yang selalu memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga penulisan ini dapat memberikan pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Februari 2021  
Penyusun,



Muhammad Taufiqur Rohman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II   PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK           DIFABEL BERHADAPAN HUKUM DAN KONSEP           PENALARAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Difabel .....	24
B. Perlindungan Hukum Atas Hak Difabel Berhadapan Hukum ....	26

C. Konsep Penalaran Hukum .....	38
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.</b>	
A. Kronologi kasus dalam Perkara	
Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.....	44
B. Dakwaan dan Tuntutan dalam	
Perkara Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.....	46
C. Keterangan Saksi .....	46
D. Pertimbangan Hakim .....	56
E. Amar Putusan.....	62
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl</b>	
A. Praktik peradilan dalam menangani kasus difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.....	64
B. Idealitas Peradilan Bagi Difabel Korban Perkosaan Sesuai CRPD.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum sebagai panglima tertinggi untuk menciptakan suatu kebenaran dan keadilan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan paling utama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.<sup>1</sup>

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga meraskan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.<sup>2</sup>

Ada beberapa hal yang memengaruhi terjadinya perlakuan diskriminasi dalam proses penanganan hukum, salah satunya yang sering terjadi disebabkan karena dari tersangka, terdakwa atau terpidana bahkan seorang korban yang merupakan kalangan orang yang lemah, rentan atau kurangnya pengetahuan. Korban-korban ini sering ditemui pada kalangan difabel yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kurangnya hak-hak mereka karena memang aksesnya terhambat. Persoalan menjadi serius jika hal ini hanya dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menempatkan kaum difabel mendapatkan akses publik sebanyak-banyaknya, khususnya pada dalam menegakkan hukum, karena mereka juga bagian dari para *justiciable* yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>3</sup>

Setiap warga negara di hadapan hukum memiliki hak yang setara dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh sebab itu harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan jangan sampai diabaikan, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh siapapun.<sup>4</sup> Tidak terkecuali termasuk juga kaum difabilitas. Kaum difabel harus diberlakukan sama di hadapan hukum, walaupun secara fisik tidak sama dengan masyarakat normal seperti

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Alfan Alfin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015, hlm. 630.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pada umumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan “*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”

Isu tentang penyandang difabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “*difable*” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable.

Di dalam CRPD (*convention of the rights of person with disabilities*), yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam CRPD ditetapkan hak-hak penyandang difabilitas secara luas, yaitu setiap penyandang difabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam tidak manusiawi yang merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, perlakuan semena-mena, serta mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd)*”, *Jurnal Inovativ*, Vol. VIII, No. I, Januari 2015, hlm. 17.



Kaum difabilitas di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih dianggap sebagai aib bagi keluarga, orang yang harus dibela kasihani dan dihormati, realitas tersebut bagaikan sebuah takdir tuhan yang sulit untuk dilawan. Sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang difabilitas dengan mengecapnya dengan stigma negatif, menganggap kutukan, dosa, dan hukuman. Stigmatisasi negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak penyandang difabilitas.<sup>6</sup>

Kaum difabilitas sering menjadi korban tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang-orang dekat korban. Pelaku berasal dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, orang tua, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan terutama pada korban kekerasan seksual, bukan hanya terhadap korban berfisik normal tetapi juga terhadap korban dengan kondisi penyandang difabilitas. Di dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas CPRD (*convention of the rights of person with disabilities*), Pasal 5 menerangkan bahwa “Negara menjamin kesetaraan

---

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm,8.

<sup>7</sup> Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Meyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/P.T.Smg)”, *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Klujaga* (2015), hlm. 4.

perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas<sup>8</sup>. Dijelaskan juga dalam Pasal 9 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana penyandang difabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia lain dalam melakukan tindakan hukum. Dengan adanya pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa jaminan kesetaraan diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang difabilitas sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Kekurangan kaum difabilitas baik secara fisik, maupun mental membuatnya rentan menjadi korban tindak pidana. Realitas yang terjadi di dalam praktik, khususnya dalam proses penegakan hukum masih jauh dari harapan, apalagi memperoleh perlindungan yang lebih berdasarkan kekhususannya. Difabel yang berhadapan hukum masih sering mendapatkan diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Difabel Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban. Sesuai fakta, masih banyak kasus kekerasan seksual hingga perkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan dalih bukti yang lemah, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel, bahkan difabel dianggap tidak sanggup memberikan kesaksian selama proses peradilan.<sup>9</sup>

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah, kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (berinisial XX) terhadap seorang perempuan

---

<sup>8</sup> Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, 2012, PUSHAM UII, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Puguh Ari Wijayanto, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya* (2013).

(berinisial DA). Korban adalah siswi SMK di Yogyakarta, namun secara sosial korban memiliki usia mental setara dengan anak 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan. Dengan IQ 50, korban termasuk kedalam Retardasi Mental ringan ke berat sehingga tidak mampu berfikir secara abstrak. Kemampuan korban dalam menangkap, menerima, dan mengolah informasi dari lingkungan jauh di bawah rata-rata orang seusianya. Dengan kondisi tersebut, korban tidak berdaya dan kesulitan menolak ajakan pelaku karena tidak mempunyai pikiran negatif sehingga pikirannya mudah dimanipulasi oleh pelaku.

Sesuai dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau CPRD, dengan kondisi korban tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang difabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.<sup>10</sup> Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang difabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang difabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.<sup>11</sup>

Permasalahan di sini adalah, selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul hakim tidak memberikan bantuan pendamping kepada korban

---

<sup>10</sup> Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>11</sup> Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

selama proses persidangan, hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan CRPD yang telah diratifikasi Indonesia. Padahal dengan kondisi korban yang memiliki keterbatasan dalam berfikir, korban jelas membutuhkan pendamping yang bisa mengerti dan memahami keadaan psikologi korban. Dengan keadaan tersebut, tentunya menyulitkan korban untuk mendapatkan akses keadilan selama proses dalam peradilan. Akses keadilan yang dimaksud di sini adalah aktualisasi hak difabel untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia bagi dirinya. Ketika difabel diperlakukan layaknya seperti orang normal pada umumnya, maka difabel dipastikan tidak memiliki kesempatan pemenuhan hak akses yang sebanding untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Btl. yang ditulis dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HAK DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Kajian Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl)”**.

---

<sup>12</sup> Faiq Tobroni, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015, hlm. 341.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik peradilan dalam menangani kasus difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl?
2. Bagaimana idealitas peradilan bagi difabel korban tindak pidana perkosaan sesuai dengan Kovenan tentang Hak Penyandang Disabilitas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik peradilan di Pengadilan Negeri Bantul dalam menangani kasus difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.
- b. Untuk mengetahui idealitas peradilan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menjamin hak-hak korban difabel sesuai dengan Konvenan tentang Hak Penyandang Disabilitas, sehingga akses keadilan mudah didapatkan.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum pada konsentrasi pidana, khususnya tindak pidana perkosaan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap korban, khususnya kaum difabel. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih lagi memperhatikan hak-hak korban perkosaan, khususnya kaum difabel.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menyampaikan konsep dasar, landasan teori, yang kemudian direkonstruksi ke dalam penelitian dengan relevansinya pada penelitian terdahulu.<sup>13</sup> Penyusun kemudian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mencari data penunjang terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun beberapa penelitian terhadap tema yang sama dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Junicius Arsel Mangontan dengan judul "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009-2012 di Kabupaten Tana Toraja).<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Tana Toraja. dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

<sup>14</sup> Junicius Arsel Mangontan, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009-2012 di Kabupaten Tana Toraja)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

oleh aparat hokum di Kabupaten Tana Toraja. Dalam penelitian ini lebih ditekankan bahwasanya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan korban bisa berperan pasif dan aktif sehingga bisa memainkan berbagai macam peranan dalam terciptanya kejahatan perkosaan tersebut.

Skripsi karya Rahmad Hidayat Caniago dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No.42/Pid.b/2012/PN-Yk).<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan No.42/Pid.b/2012/PN-Yk.

Hasil dari penelitian tersebut adalah, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan yang nyata kepada korban tindak pidana perkosaan. Dengan dihukumnya pelaku sebenarnya juga menjadi salah satu perlindungan bagi korban, namun korban seharusnya mendapatkan perlindungan seperti rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan perlindungan atas hak-hak reproduksi korban.

Skripsi karya Noviani Arum Lestari dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Meyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/P.T.Smg)".<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada kaum difabel berhadapan dengan hukum, terutama para korban perkosaan.

---

<sup>15</sup> Rahmad Hidayat Caniago, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No.42/Pid.b/2012/PN-Yk)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>16</sup> Noviani Arum Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Difabel..."

Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban difabel masih belum spesifik yaitu tidak disebutkannya hak-hak difabel dihadapan hukum, hanya disebutkan hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak yang tidak terpenuhi, terutama bagi kaum difabilitas.

Jurnal karya Faiq Tobroni dengan judul, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl).<sup>17</sup> Diterbitkan pada Desember 2015 dalam Jurnal Yudisial. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, tidak adanya penerjemah atau bahkan pendamping, merupakan kerugian berkaitan hak akses atas keadilan yang dialami korban, sehingga tidak bisa memanfaatkan jaminan keuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP. *Kedua*, perlakuan khusus dalam proses peradilan yang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative. Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagi kaum difabel. *Ketiga*, dalam merealisasikan jaminan perlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapat revisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajaman wawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Pak Faiq tersebut, bahwa dalam beberapa kasus para hakim memang belum memiliki sensitifitas terhadap difabel dalam proses persidangan. Berangkat dari kajian tersebut, ternyata saya juga menemukan kasus perkosaan yang mengakibatkan perempuan difabel di

---

<sup>17</sup> Faiq Tobroni, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015.



Pengadilan Negeri Bantul dimana sensitifitas hakim terhadap difabel dalam proses persidangan juga kurang.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Penalaran Hukum Hakim

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan aktifitas berfikir problematis tersistematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Penalaran hukum bisa diartikan sebagai aktifitas berfikir yang berkaitan dengan upaya memaknai hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim, pemahaman yang memadai dari penalaran hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan.<sup>18</sup>

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim sudah seharusnya melewati proses penalaran hukum yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebenaran yang akan menghantarkan kepada keadilan. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penalaran hukum, di antaranya:<sup>19</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta yang ada untuk menghasilkan suatu struktur dari perkara yang sebenarnya terjadi;

---

<sup>18</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 192.

<sup>19</sup> B. Arief Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta, 2013), hlm. 157.

- b. Menghubungkan struktur perkara dengan sumber hukum yang relevan, sehingga menjadikan peristiwa yang ada menjadi sebuah peristiwa hukum;
- c. Menyortir sumber dan aturan hukum yang relevan, yang kemudian akan terungkap kebijaksanaan dan isi yang terkandung di dalamnya;
- d. Menghubungkan hasil sortiran dari aturan hukum dan dari struktur perkara;
- e. Mencari sejumlah alternatif untuk penyelesaian dari struktur perkara.
- f. Menetapkan pilihan atas alternatif penyelesaian yang kemudian akan diformulasikan ke dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final.

Dalam proses penerapan hukum secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Habibal Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning).....", hlm. 193.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (1993), hlm 3.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi serta denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Keadilan

Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. Didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara

---

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

mendalam, John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.<sup>24</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>25</sup>

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang

---

<sup>24</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No 1, (April 2009), hlm. 135.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

berkembang, seperti Indonesia, misalnya. Relevansi tersebut Profil Tokoh semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>26</sup>

#### 4. Perlindungan Hak Difabel

Manusia sesuai kodratnya diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sejajar. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, budaya maupun sebagai penyandang difabilitas. Seringkali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda, terutama terhadap penyandang difabilitas. Meskipun memiliki ketebatasan, penyandang difabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya manusia normal pada umumnya

Jaminan kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat difabel yang masih memerlukan banyak perhatian baik oleh negara atau sesama warga negara Indonesia. Umumnya penyandang difabilitas masih menjadi kaum yang rentan dan termarginalkan di tengah masyarakat. Padahal konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia beberapa diantaranya berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29 ayat 2), Pasal 30 ayat 1), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

Jaminan pemenuhan hak tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 54.<sup>27</sup>

Kaum difabel memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non difabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya kaum difabel mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>28</sup>

Pemenuhan hak-hak kaum difabel semestinya tidak hanya dipandang dari sisi kesejahteraan sosial dalam wujud belas kasih, dengan memandang permasalahan difabel sebatas sebagai permasalahan sosial, melainkan pemenuhan hak-hak harus memuat berbagai sektor di dalam kehidupan publik. Misalnya pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, politik, budaya, dan agama. Artinya pemenuhan hak-hak difabel dilakukan secara holistik dan integral, disamping pemenuhan hak-hak yang berbasis kebutuhan, juga mempertimbangkan aspek akses dan kesempatan yang dibuka pada semua sektor kehidupan. Selain itu, untuk menguatkan posisi kaum difabel dalam

---

<sup>27</sup> Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2016, hlm. 167.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

arena publik, semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlindungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD) untuk menyelesaikan berbagai kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, politik, maupun hukum.<sup>29</sup>

Bagi masyarakat difabel yang berhadapan dengan hukum, perlakuan khusus yang harus diberikan negara terhadap difabel adalah konsep *affirmative* dalam proses peradilan. Proses ini dalam rangka mendorong pemenuhan hak aksesibilitas atas keadilan yang setara dengan kesempatan orang normal pada umumnya dan bertujuan menghilangkan diskriminasi bagi kaum difabel. Difabel yang menghadapi hukum membutuhkan perlakuan *affirmative* sebagai berikut: *assessment*, pendamping, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang lebih fleksibel, kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel, dan bantuan hukum.<sup>30</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

---

<sup>29</sup> Fajar, "Pemenuhan Hak Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia", *Jurnal of Social-Religion Research*, Vol.4, No.2, Oktober 2019, hlm. 158.

<sup>30</sup> Faiq Tobroni, "Urgensi Proses Peradilan Afirmatif...", hlm. 353-354.



permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>31</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan Penelitian Pustaka (*library research*), dengan mengkaji berbagai dokumen serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, di antara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.<sup>32</sup>

Selain itu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis, dan catatan lapangan, semua itu akan diolah untuk menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti, akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif.

### 3. Pendekatan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian Skripsi ini adalah, menggunakan pendekatan hukum normatif. Yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penyusun atau penulisan hukum.<sup>33</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi, yakni menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder.

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penyusun. Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Oleh karena itu, penyusun akan melakukan wawancara secara langsung kepada hakim yang menangani Perkara Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

## 2. Observasi

Mengamati data berupa putusan pengadilan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hak kepada korban tindak pidana perkosaan.

## 3. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis isi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian serta mempelajari dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## 4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

Demi mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka penyusun menyajikan tulisan ini ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab yang berisikan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan tulisan ini. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum atas hak difabel berhadapan hukum dan konsep penalaran hukum.

Bab *ketiga*, berisi tentang data lapangan yang menjadi fokus penelitian, yaitu menjelaskan kasus difabel korban tindak pidana perkosaan dan deskripsi putusannya.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan pokok masalah yang memuat analisis perlindungan hukum atas hak difabel korban tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penyusun terkait permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penyusun memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan sejatinya telah membawa semangat perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang difabilitas. Termasuk juga perlindungan hak-hak difabel yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, di dalam Perkara Nomor 190/Pid.B/2018/PN.Btl. di Pengadilan Negeri Bantul terdapat kasus difabel korban tindak pidana perkosaan yang proses persidangannya belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena selama proses persidangan korban tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya korban dapatkan, selama proses persidangan korban tidak mendapatkan pendamping. Padahal dengan kondisi korban yang memiliki keterbatasan dalam berfikir, korban jelas membutuhkan pendamping yang bisa mengerti dan memahami keadaan psikologi korban. Menurut penyusun, hakim belum merespon hak-hak kaum difabel. Padahal dengan keadaan korban DA sebagai seorang difabel, hakim seharusnya menjadikannya sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Ditambah lagi selama proses persidangan, hakim tidak memberikan pendamping bagi korban DA, padahal dengan kondisi DA yang menderita Retardasi Mental Ringan ke Berat (difabel Intelektual) yang

usia berfikirnya setara dengan anak usia 9 (sembilan) tahun, seorang pendamping mutlak diperlukan DA selama menjalani proses persidangan.

2. Sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka negara pihak harus menjamin aksesibilitas yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang difabel atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam proses peradilan, aksesibilitas yang dimaksud adalah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan yang diberikan kepada difabel untuk mengakses sarana prasarana fisik dalam proses peradilan sehingga tercipta sistem peradilan yang ramah difabel. Aksesibilitas non-fisik Secara umum, standar layanan non-fisik bagi difabel di Pengadilan didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi difabel. Dalam proses penyelesaian perkara, difabel korban perkosaan seharusnya mendapat hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham penyandang difabel. Pemberian hak-hak tersebut merupakan perlakuan khusus bagi difabel korban perkosaan, supaya akses keadilan terhadap kaum difabel dapat terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Aparat Penegak Hukum, dengan masih banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman Aparat Penegak Hukum terhadap isu difabilitas, oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum baik itu polisi, jaksa, hakim dan pengacara, kedepannya perlu dilakukan training tentang difabilitas dan memandu para penegak hukum agar bertindak fair dan etis ketika menangani perkara yang mengakibatkan difabel sebagai korban atau bahkan terdakwa dalam proses peradilan. Dengan upaya tersebut diharapkan Aparat Penegak Hukum lebih memperhatikan lagi hak-hak para kaum difabel yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk pemerintah, dengan belum terciptanya lingkungan peradilan yang mudah dijangkau (*accessible*) bagi para penyandang difabilitas yang berhadapan dengan hukum, dengan kondisi demikian, kedepan perlu adanya dorongan yang lebih massif agar kantor-kantor peradilan didesain dan dirancang ramah serta memudahkan bagi kaum difabel. Karena sarana prasarana yang mudah dijangkau (*accessible*) dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi difabel berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

### B. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008.

Ashar, Dio dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, Depok: MaPPI FHUI, 2019.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: ICJR, 2015.



- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Prassindo, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi, dan Marita Ahiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagian Kaum Difabel DI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: UNY.
- Ramadhan, Choky R. dkk, *Difabel Dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan)*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shidarta, B. Arief, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai*

*Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

### C. Jurnal

Alfan Alfin, “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015.

Faiq Tobroni, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan (Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015.

Fajar, “Pemenuhan Hak Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia”, *Jurnal of Social-Religion Research*, Vol.4, No.2, Oktober 2019.

Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, November 2017.

Habib Shultan Asnawi, “Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia: Studi Upaya Mewujudkan Keadilan Kaum Perempuan di Bidang Kesehatan

dan Pendidikan” *Jurnal Ilmiah Cakrawala*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Tahun 2013.

I Nyoman Nurjaya, “Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law): Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juli 1983.

Mahrus Ali, dkk, “Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes”, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, Vol. 10.

Nindayani Ainan Nirmaya Bekti dan I Gede Artha, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan”, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, (April 2009)

Puguh Ari Wijayanto, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya (2013).

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)”, *Jurnal Inovativ*, Vol. VIII, No. I, Januari 2015.

Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, (1993).

Siti Nurhayati, “Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)”, *Jurnal Realita*, Vol. 14 No. 1, Januari 2016.

Taufik Hidayat, dkk, “Implementation of the Criminal Justice System for Person with Disabilities,” *International Journal of Pharmaceutical Research*, Jan - Mar 2021, Vol. 13, Issue 1.

#### **D. Skripsi**

Abdullah Tri Wahyudi, “Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel Di Pengadilan”, Tesis Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Aidatun Mukaromah, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/Pn.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal”, Skripsi Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Junicius Arsel Mangontan, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009-2012 di Kabupaten Tana Toraja)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Meyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/P.T.Smg)”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Klijaga, 2015.

Rahmad Hidayat Caniago, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No.42/Pid.b/2012/PN-Yk)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

#### **E. Internet**

Media Disabilitas, “Ragam Penyandang Disabilitas”, URL: <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.

Dio Ashar Wicaksana, 2016, “Peradilan yang Adil Bagi Penyandang Difabel”, URL: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t585296132b040/pe-radila-yang-adil-bagi-penyandang-difabel-oleh--dio-ashar-wicaksana/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.